

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Tidak terjadi perbedaan signifikan dalam pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dikarenakan tarif dan Nilai Pokok Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) yang hampir sama, dan juga Target BPHTB yang naik setiap tahun dan diiringi dengan realisasinya.
2. Perbedaan terletak pada Penerimaan Daerah, dikarenakan sebelum dilaksanakan Undang-Undang No.28/2009 Penerimaan daerah dari sektor BPHTB menggunakan sistem bagi hasil dari Pemerintah Pusat, sedangkan setelah dilaksanakan Undang-Undang No.28/2009 BPHTB merupakan sepenuhnya Pendapatan Daerah.
3. Efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) memiliki nilai maksimum sebesar 263.142.577.266; nilai minimum sebesar 184.065.805.000; rata-rata sebesar 223.604.191.133 dan standar deviasi sebesar 55.915.721.903,63. Efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) memiliki nilai maksimum sebesar 415.761.410.854; nilai minimum sebesar 306.250.907.376; rata-rata sebesar 373.528.944.094 dan standar deviasi sebesar 58.894.804.727,52;

4. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).
5. Tingkat efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Bandung setelah dilaksanakan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 lebih efektif ditinjau dari segi penerimaan Daerah yang meningkat cukup jauh setelah dilaksanakan Undang-Undang PDRD tersebut.

5.2. Saran

Dari Kajian yang telah dikaji oleh peneliti, peneliti menyarankan:

1. Wajib pajak, baik orang pribadi atau badan perlu menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran dalam membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung diharapkan lebih giat dalam mengadakan penyuluhan kepada wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Selain itu, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung diharapkan pula untuk meningkatkan kinerjanya dalam menagih utang pajak yang belum dibayar ataupun ditunggak pembayarannya oleh wajib pajak, khususnya BPHTB.